



PUTUSAN

No. 2378 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI ;
tempat lahir : Demak ;
umur / tanggal lahir : 32 tahun/28 Juli 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Buko Rt. 002/Rw. 06, Kelurahan
Buko, Kecamatan Wedung, Kabupaten
Demak ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Nelayan/Nahkoda KM. Samudera Indah IV ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI selaku Nahkoda Kapal KM. SAMUDERA INDAH IV pada hari Senin tanggal 14 April 2008 sekira Pukul 15.00 WIB di Perairan Laut Jawa atau tepatnya di Perairan Demak pada posisi 06°47'00"S - 110°25'50"T atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dari pada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan di Rutan Kedungpane Semarang maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dimana berawal dari adanya patroli yang dilakukan oleh anggota Direktorat Kepolisian Air Polda Jateng yang beranggotakan antara lain saksi ISWADI bin SEMIYONO, HARI SURYADI bin SISWANTORO dan saksi AGUS RIYANTO bin KASMAN di perairan pantai utara laut Jawa dengan menggunakan Kapal Patroli BELIBIS 640 mendapatkan KM. SAMUDRA INDAH IV yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan beranggotakan 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Moro Demak ;
- Bahwa selanjutnya Kapal Patroli BELIBIS 640 mendekati KM SAMUDERA INDAH IV dan melakukan pemeriksaan terhadap KM SAMUDERA INDAH IV yang kemudian diketahui Terdakwa dan ABK-ABKnya sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring jenis Cantrang dan ditemukan juga ikan hasil tangkapan yang terdiri ikan Bawal, Cumi-cumi, Gerih, Petek, Kembung, Kadal, Grabah, Layur, campuran dan Kempar yang jumlah keseluruhan kurang lebih 150 Kg ;
- Bahwa KM SAMUDERA INDAH IV yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut melakukan penangkapan ikan berangkat dari Pelabuhan Demak pada hari Senin tanggal 1 April 2008 sekira pukul 14.00 WIB dan mulai melakukan penangkapan pada sekira pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Direktorat Kepolisian Air Polda Jateng diatas kapal ternyata Terdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi oleh dokumen-dokumen seperti Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Berlayar (SIB), dan Terdakwa hanya membawa Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan yang dikeluarkan Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah Nomor : 552.1/2481/2006 tanggal 4 September 2006 yang telah habis masa berlakunya ;
- Bahwa selanjutnya KM SAMUDERA INDAH IV yang dinakhodai oleh Terdakwa beserta ke-6 ABKnya kemudian digiring oleh Kapal Patroli BELIBIS 640 menuju ke Pol Air Jawa Tengah di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap kriteria kapal ikan yang sudah diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), adalah dengan tonase 5 GT keatas, dan surat

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ada diatas kapal seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Per Men Nomor : Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap adalah SIPI asli stiker barcode bagi kapal diatas GT 30, tanda pelunasan PPP dan/atau PHP asli bagi kapal diatas GT 30, SLO, SIB, hal ini tidak berlaku bagi kapal dibawah GT 5 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Per Men Nomor Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap ;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEHOWI yang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Penangkapan merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI selaku Nakhoda Kapal KM. SAMUDERA INDAH IV pada hari Senin tanggal 14 April 2008 sekira Pukul 15.00 WIB di Perairan Laut Jawa atau tepatnya di Perairan Demak pada posisi 06°47'00"S - 110°25'50"T atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dari pada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan di Rutan Kedungpane Semarang maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak memiliki SIPI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dimana berawal dari adanya patroli yang dilakukan oleh anggota Direktorat Kepolisian Air Polda Jateng yang beranggotakan antara lain saksi ISWADI bin SEMIYONO, HARI SURYADI bin SISWANTORO dan saksi AGUS RIYANTO bin KASMAN di perairan pantai utara laut Jawa dengan menggunakan Kapal Patroli BELIBIS 640 mendapatkan KM. SAMUDRA INDAH IV yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan beranggotakan 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Moro Demak ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kapal Patroli BELIBIS 640 mendekati KM SAMUDERA INDAH IV dan melakukan pemeriksaan terhadap KM SAMUDERA INDAH IV yang kemudian diketahui Terdakwa dan ABK-ABKnya sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring jenis Cantrang dan ditemukan juga ikan hasil tangkapan yang terdiri ikan Bawal, Cumi-cumi, Gerih, Petek, Kembung, Kadalan, Grabah, Layur, campuran dan Kempar yang jumlah keseluruhan kurang lebih 150 Kg ;
 - Bahwa KM SAMUDERA INDAH IV yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut melakukan penangkapan ikan berangkat dari Pelabuhan Demak pada hari Senin tanggal 1 April 2008 sekira pukul 14.00 WIB dan mulai melakukan penangkapan pada sekira pukul 15.00 WIB ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Direktorat Kepolisian Air Polda Jateng diatas kapal ternyata Terdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi oleh dokumen-dokumen seperti Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Berlayar (SIB), dan Terdakwa hanya membawa Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan yang dikeluarkan Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah Nomor : 552.1/2481/2006 tanggal 4 September 2006 yang telah habis masa berlakunya ;
 - Bahwa selanjutnya KM SAMUDERA INDAH IV yang dinakhodai oleh Terdakwa beserta ke-6 ABKnya kemudian digiring oleh Kapal Patroli BELIBIS 640 menuju ke Pol Air Jawa Tengah di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap kriteria kapal ikan yang sudah diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), adalah dengan tonase 5 GT keatas, dan surat yang harus ada diatas kapal seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Per Men Nomor : Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap adalah SIPI asli stiker barcode bagi kapal diatas GT 30, tanda pelunasan PPP dan/atau PHP asli bagi kapal diatas GT 30, SLO, SIB, hal ini tidak berlaku bagi kapal dibawah GT 5 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Per Men Nomor Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEDOWI yang melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Atau

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI selaku Nakhoda Kapal KM SAMUDERA INDAH IV pada hari Senin tanggal 14 April 2008 sekira Pukul 15.00 WIB di Perairan Laut Jawa atau tepatnya di Perairan Demak pada posisi 06°47'00"S - 110°25'50"T atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dari pada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan di Rutan Kedungpane Semarang maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berlayar tidak memiliki Surat Ijin Berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2), " perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dimana berawal dari adanya patroli yang dilakukan oleh anggota Direktorat Kepolisian Air Polda Jateng yang beranggotakan antara lain saksi ISWADI bin SEMIYONO, HARI SURYADI bin SISWANTORO dan saksi AGUS RIYANTO bin KASMAN di perairan pantai utara laut Jawa dengan menggunakan Kapal Patroli BELIBIS 640 mendapatkan KM. SAMUDERA INDAH IV yang dinakhodai oleh Terdakwa dengan beranggotakan 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Moro Demak ;
- Bahwa selanjutnya Kapal Patroli BELIBIS 640 mendekati KM SAMUDERA INDAH IV dan melakukan pemeriksaan terhadap KM SAMUDERA INDAH IV yang kemudian diketahui Terdakwa dan ABK-ABKnya sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring jenis Cantrang dan ditemukan juga ikan hasil tangkapan yang terdiri ikan Bawal, Cumi-cumi, Gerih, Petek, Kembung, Kadalan, Grabah, Layur , campuran dan Kempar yang jumlah keseluruhan kurang lebih 150 Kg ;
- Bahwa KM SAMUDERA INDAH IV yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut melakukan penangkapan ikan berangkat dari Pelabuhan Demak pada hari

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 1 April 2008 sekira pukul 14.00 WIB dan mulai melakukan penangkapan pada sekira pukul 15.00 WIB ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Direktorat Kepolisian Air Polda Jateng diatas kapal ternyata Terdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi oleh dokumen-dokumen seperti Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Berlayar (SIB), dan Terdakwa hanya membawa Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan yang dikeluarkan Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah Nomor : 552.1/2481/2006 tanggal 4 September 2006 yang telah habis masa berlakunya ;
- Bahwa selanjutnya KM SAMUDERA INDAH IV yang dinakhodai oleh Terdakwa beserta ke-6 ABKnya kemudian digiring oleh Kapal Patroli BELISIS 640 menuju ke Pol Air Jawa Tengah di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap kriteria kapal ikan yang sudah diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), adalah dengan tonase 5 GT keatas, dan surat yang harus ada diatas kapal seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Per Men Nomor : Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap adalah SIPI asli stiker barcode bagi kapal diatas GT 30, tanda pelunasan PPP dan/atau PHP asli bagi kapal diatas GT 30, SLO, SIB, hal ini tidak berlaku bagi kapal dibawah GT 5 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Per Men Nomor Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap ;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah apabila KM Timbul Jaya yang sedang melakukan penangkapan ikan tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Berlayar maka dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan .

Bahwa perbuatan Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI yang melakukan penangkapan Ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 42 ayat (2) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 07 Juli 2008 sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (2) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit KM SAMUDRA INDAH IV terbuat dari kayu, Tanda Pas 0051.Dmk/Ga Penggerak Utama : Mesin (MITSUBISHI PS-120, DONGFENG-30PK), Tahun Pembangunan : 1998, 1 (satu) jaring cantrang;
 - b. 1 (satu) lembar Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan Nomor : 552.1/2481/2006 untuk KM. SAMUDRA INDAH IV dikeluarkan di Semarang tanggal 14 September 2006 berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2007;
 - c. Ikan hasil tangkapan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kg, terdiri atas : ikan Bawal 6 kg, Cumi - cumi 3 kg, Gerih 2 kg, Petek 7 kg, Lundu 7 kg, Kembung 5 kg, Kadalan 6 kg, Grabah 4 kg, Layur 5 kg, campuran 5 kg, dan Kempas 100 kg, (uang hasil lelang ikan sebesar Rp 426.800,00 (empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) sesuai Berita Acara lelang ikan yang dibuat oleh Kepala TPI Tambak Lorok, Kota Semarang.Semuanya dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 500/Pid. B/2008/PN. SMG. tanggal 23 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "sebagai nakhoda berlayar tanpa memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan" ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan subsidair 1 (bulan) kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. KM. SAMUDRA INDAH IV dirampas untuk Negara ;
 - b. Uang hasil pelelangan hasil laut sejumlah Rp. 426.800,- dirampas untuk Negara ;
 - c. Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan KM Samudra Indah IV Nomor : 552.1/2481/2006 tertanggal 14 September 2006 dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 64/Pid/2009/ PT. SMG tanggal 27 Pebruari 2000 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Juli 2008 No. 500/Pid. B/2008/PN. Smg. dimintakan banding dengan memperbaiki amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana dan barang bukti butir 4 a dan c sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa " JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI" terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI NAHKODA BERLAYAR TANPA MEMILIKI SURAT IZIN BERLAYAR KAPAL PERIKANAN YANG DIKELUARKAN OLEH SYAHBANDAR" ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. KM. SAMUDRA INDAH IV dikembalikan kepada saksi Ahmadun Idris melalui Terdakwa ;
 - b. Uang hasil pelelangan hasil laut sejumlah Rp. 426.800,- dirampas untuk Negara ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pas kecil Kapal Penangkap Ikan KM SAMUDRA INDAH IV. No. 552.I/2.481/2006 tertanggal 14 September 2006 dikembalikan kepada Ahmadun Idris melalui Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dua tingkat peradilan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Kasasi/Akta. Pid/ 2010/PN. Smg. jo Nomor 64/Pid/2009/PT. Smg. Nomor 500/Pid. B/2008/PN. Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 06 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa tengah tidak mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta :

1. Menyatakan Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (2) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Ketiga ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit KM SAMUDRA INDAH IV terbuat dari kayu, Tanda Pas 0051.Dmk/Ga Penggerak Utama : Mesin (MITSUBISHI PS-120, DONGFENG-30PK), Tahun Pembangunan : 1998, 1 (satu) jaring cantrang ;
 - b. 1 (satu) lembar Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan Nomor : 552.1/2481/2006 untuk KM. SAMUDRA INDAH IV dikeluarkan di Semarang tanggal 14 September 2006 berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2007;
 - c. Ikan hasil tangkapan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kg, terdiri atas : ikan Bawal 6 kg, Cumi - cumi 3 kg, Gerih 2 kg, Petek 7 kg, Lundu 7 kg, Kembung 5 kg, Kadalan 6 kg, Grabah 4 kg, Layur 5 kg, campuran 5 kg, dan Kempar 100 kg, (uang hasil lelang ikan sebesar Rp 426.800,00 (empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) sesuai Berita Acara lelang ikan yang dibuat oleh Kepala TPI Tambak Lorok, Kota Semarang ;Semuanya dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa Majelis Hakim a quo tidak memperhatikan dan mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi anak buah kapal yang dibawanya, dikarenakan Terdakwa tidak membuat Surat Ijin Berlayar (SIB), sehingga keadaan kapal dan muatan kapal tidak bisa diperiksa oleh Syahbandar ;

Serta terhadap barang bukti kapal yang dikembalikan kepada pemiliknya, bahwa Hakim a quo tidak mempertimbangkan, dengan dikembalikannya kapal tersebut kepada pemiliknya dapat saja perbuatan tersebut diulangi oleh Terdakwa, disamping bertentangan pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (2) yang berbunyi :

"Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara".

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, khususnya tentang barang bukti 1 (satu) unit KM Samudra Indah IV di kembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa ;

Bahwa dengan mengingat Pasal 104 (2) Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang No. 31/2004) “Kapal yang dipergunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkat ikan” dapat dirampas untuk Negara ;

Bahwa tindakan Terdakwa a quo terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut dalam dakwaan dengan menggunakan KM. Samudra Indah IV tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 64/Pid/2009/ PT. SMG tanggal 27 Februari 2000 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa akibat Terdakwa berlayar tanpa dilengkapi surat-surat izin (SIUP, SIPI dll) dapat membahayakan dalam pelayaran karena tidak dapat diketahui kelaikan kapal tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa tidak mengetahui persyaratan/izin untuk berlayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 64/Pid/2009/PT. SMG tanggal 27 Pebruari 2000;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JALAL SUYUTI bin BAEDHOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai nakhoda berlayar tanpa memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. KM. SAMUDRA INDAH IV ;
 - b. Uang hasil pelelangan hasil laut sejumlah Rp. 426.800,- ;
Dirampas untuk Negara ;
 - c. Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan KM Samudra Indah IV Nomor : 552.1/2481/2006 tertanggal 14 September 2006 dirampas untuk dimusnahkan ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2378 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)